



PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA
DINAS PENDIDIKAN
Jln. Let Jend. S. Parman No.345 Telp (0281) 891004
PURBALINGGA 53316

**SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN PURBALINGGA
Nomor : 420/ 207.12/PAUD/ TAHUN 2013**

**TENTANG
IJIN OPSRASIONAL
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) NON FORMAL
KB PELANGI
KECAMATAN REMBANG KABUPATEN PURBALINGGA
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PURBALINGGA**

- Membaca : 1. Surat permohonan dari Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Non Formal KB Tanalum perihal : Permohonan Ijin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Non Formal yang diketahui oleh Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Rembang
- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan hasil visitasi yang dilakukan oleh Tim dari Dinas Pendidikan Kabupaten Purbalingga, Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Non Formal KB Tanalum Desa Tanalum Kecamatan Rembang Kabupaten Purbalingga yang didirikan telah memenuhi persyaratan yang berlaku;
b. Bahwa berhubungan dengan hal tersebut, perlu diterbitkan Ijin Oprasional PAUD Non Formal tersebut.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta masyarakat dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara RI Nomor 3485);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Otonomi (Lembaran Pemerintah th 2000 No. 54 Lembaran RI No. 3952);
6. Peraturan Pemerintah No. 25 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara RI No.41)
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini
8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Nasional.
9. Keputusan Bupati Purbalingga Nomor 31 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Pendirian Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini ;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Kesatu : Memberikan Ijin Oprasional kepada :
Nama Yayasan / Lembaga : **KB PELANGI**
Alamat Yayasan/ Lembaga : **Desa Tanalum**
Tanggal berdiri : **09 Juli 2012**
- Untuk mendirikan dan menyelenggarakan KELOMPOK BERMAIN
Nama : **KB PELANGI**
Alamat : **Desa Tanalum**
KECAMATAN REMBANG
Berlaku Hingga : **18 Desember 2017**
- Kedua : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan yang berlaku penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Non Formal Kelompok Bermain KB Tanalum Desa Tanalum Kecamatan Rembang Kabupaten Purbalingga sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Pemberian Ijin tersebut pada Diktum Kesatu akan dicabut;
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : PURBALINGGA
Pada tanggal : 23 Desember 2013

PLH. KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN PURBALINGGA

Ir. Susanto Utomo, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19571225 198711 1 002

Tembusan disampaikan Kepada Yth.

1. Bupati Purbalingga;
2. Yth. Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Rembang
3. Arsip yang bersangkutan ;



PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA
KECAMATAN REMBANG
DESA TANALUM
Jl. Raya Tanalum Kec. Rembang, Kab. Purbalingga 53356

KEPUTUSAN KEPALA DESA TANALUM
KECAMATAN REMBANG
KABUPATEN PURBALINGGA
NOMOR : 01/KEP/VII/2012

TENTANG

PEMBERIAN IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) NON FORMAL
KB PELANGI
DESA TANALUM KECAMATAN REMBANG KABUPATEN PURBALINGGA

KEPALA DESA TANALUM

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka meningkatkan minat belajar sejak dini di kalangan warga masyarakat di Desa Tanalum Kecamatan Rembang Kabupaten Purbalingga.
- b. Bahwa berdasarkan pengajuan permohonan dari pengelola KB PELANGI Desa Tanalum dipandang telah memenuhi persyaratan sebagai Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Non Formal KB PELANGI sebagai Penyelenggara PAUD yang didirikan dan diselenggarakan telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
- c. Bahwa berhubungan dengan hal tersebut, perlu diterbitkan ijin pendirian dan penyelenggaraan PAUD tersebut.
- Menimbang : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Tengah.
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
4. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 Tahun 2005 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Direktorat Jenderal Pendidikan Luar Sekolah.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- PERTAMA : Memberikan ijin pendirian dan penyelenggaraan kepada :
- Nama Yayasan/Lembaga : KB PELANGI
- Alamat Yayasan/Lembaga : Desa Tanalum Kecamatan Rembang
- Tanggal Pendirian : 9 Juli 2012

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan :

- Nama : KB PELANGI
- Alamat : Desa Tanalum Kecamatan Rembang

- KEDUA : Apabila terjadi Pelanggaran atas ketentuan yang berlaku penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Non Formal KB. PELANGI Desa Tanalum Kecamatan Rembang Kabupaten Purbalingga sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang pemberian ijin tersebut dalam diktum pertama akan dicabut.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tanalum

Pada tanggal : 9 Juli 2012



KEPALA DESA TANALUM

PRIYONO